

KESEHATAN, PELAYANAN -- ADMINISTRASI UMUM

2025

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0080, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KADER BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Nota Dinas Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3053 /KS.01.00, telah dilaksanakan kegiatan penilaian Lomba Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 oleh Tim Penilai Lomba Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dan telah terpilih Juara Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Pemenang Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.
- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2018; PERGUB No. 191 Tahun 2017; PERGUB No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERGUB No. 40 Tahun 2023.
- Keputusan Walikota ini memutuskan : Menetapkan Pemenang Lomba Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025, Pemenang I (Pertama) Lomba Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tahun 2025 akan mewakili Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Lomba Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tahun 2025 Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan pemenang II (Kedua) serta pemenang III (Ketiga) sebagai cadangan, Biaya penyelenggaraan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak, 3 Juni 2025;
- Lamp. : 1 hlm.